



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 002.5/34 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, terpadu, terkoordinasi, dan mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah;
- b. bahwa guna memberikan apresiasi kepada Lembaga Kearsipan Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengawasan kearsipan, perlu memberikan penghargaan pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
8. Keputusan Kepala Arsip Nasional tentang Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor: AK.01.01/421/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 045.41/4631 tanggal 8 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para pemenang lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 002.5/34 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN  
 KEARSIPAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENGAWASAN KEARSIPAN PROVINSI  
 JAWA TENGAH TAHUN 2022

| NO                           | INSTANSI  | NILAI | KATEGORI              | PENGHARGAAN |
|------------------------------|---|-------|-----------------------|-------------|
| 1                            | 2   | 3     | 4                     | 5           |
| I. PERANGKAT DAERAH          |   |       |                       |             |
| 1.                           | Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta   | 97,44 | AA (Sangat Memuaskan) | Piagam      |
| 2.                           | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah | 91,60 | AA (Sangat Memuaskan) | Piagam      |
| 3.                           | Rumas Sakit Umum Daerah Dr. Margono Soekarjo                                | 89,00 | A (Memuaskan)         | Piagam      |
| II. LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH |   |       |                       |             |
| 1.                           | Kabupaten Kebumen   | 81,58 | A (Memuaskan)         | Piagam      |
| 2.                           | Kabupaten Pekalongan  | 81,10 | A (Memuaskan)         | Piagam      |
| 3.                           | Kota Pekalongan   | 80,67 | A (Memuaskan)         | Piagam      |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO